



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi harta bersama dan hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini telah memberi Kuasa Khusus kepada MALIK RAUDHI TUASAMU, S.H.I, dan SYACHRIL ABDUL MAJID KABALMAY, S.H.I., M.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negeri yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/YLBH-BUN/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, Nomor Handphone 082199541727 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: malikraudhituasamu@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**,
melawan

TERGUGAT, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut., S.H., M.H.**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LESTALUHU &

Hal. 1 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Eriwakan
No. 20 Tulehu, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Februari 2021, Nomor Handphone
081344536033/081344536033 dengan
menggunakan domisili elektronik pada alamat
email: lestaluhuatif@gmail.com, sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi
serta memeriksa bukti-bukti lain dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran
Hunipopu pada tanggal 17 Februari 2021 dengan register perkara Nomor
7/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Suami
Istri dan menikah di Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku
Tengah dan sekarang Pemekaran menjadi Kabupaten Seram Bagian
Barat pada tanggal 24 Desember 1994 M bertepatan dengan 21 Rajab
1415 H, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
03/03/XII/94 tertanggal 24 Desember 1994;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya Suami – Istri dan telah
dikaruniai 3 orang anak diantaranya:
 - Anak 1, Umur 24 Tahun jenis kelamin Laki-Laki;
 - Anak 2, Umur 16 Tahun Jenis kelamin Perempuan;
 - Anak 3, Umur 12 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki;

Hal. 2 dari 74 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pertama Pekerjaannya PNS dan bertugas di Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, anak Kedua lagi Mondok di Pesantren Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dan anak ketiga bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Waemital, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan uang dari Gaji Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah tahu terkait dengan besaran Gaji atau pendapatan Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai dengan Tergugat Pensiun;

4. Bahwa sekalipun Penggugat tidak pernah diberikan uang dari Gaji Tergugat, Penggugat sama sekali tidak permasalahan, karena Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Tergugat sebagai seorang suami harusnya jujur dan terbuka buat Penggugat sebagai Istri terkait dengan besaran gaji yang didapat setiap bulannya;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, tepatnya pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

5.1. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan Ibadah Umrah di Makkah Tergugat Marah Penggugat di depan teman penggugat karena tidak sekamar dengan Tergugat. Tidak sekamar dengan Tergugat bukan keinginan Penggugat tetapi penentuan kamar di atur oleh Travel Perjalanan Umrah;

5.2. Bahwa Penggugat pernah lupa tempat menaruh kunci rumah ketika pintu rumah di kunci dan saat Tergugat hendak masuk rumah kemudian pintu kunci tertutup dan menanyakan tempat menaruh kunci di Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa takut dan sedih.

6. Bahwa pada bulan November tahun 2018 Penggugat membeli tiket pesawat dengan harga tiket yang lagi mahal saat itu untuk menghadiri acara wisuda anak pertama di Semarang dan diketahui sama Tergugat sehingga Tergugat tidak menerimanya dan marah-marah

Hal. 3 dari 74 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di hadapan Orang Tua Penggugat karena saat itu Penggugat lagi di Semarang, namun setelah Penggugat balik ke rumah kemudian orang tua Penggugat cerita Kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan desember 2018 Penggugat dan Tergugat sama-sama berangkat ke Jakarta dan setelah itu balik ke Waemital dan sampai di rumah ternyata barang bawaan dari Jakarta ketinggalan di kapal ferry sehingga Tergugat marah dan kata-kata kasar juga terhadap Penggugat dihadapan saudara bapak Penggugat;

8. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Pada Bulan Juli tahun 2019 saat itu Penggugat lupa lagi tempat menaruh kunci motor dan akhirnya Tergugat marah dan sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, Tergugat tidak pernah bicara sama Penggugat dan tidak lagi tidur satu ranjang sama Penggugat dan akhirnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai pada bulan Desember Tahun 2019 namun Penggugat mencabut Gugatannya kembali dengan harapan Tergugat dapat merubah sifatnya;

9. Bahwa Tergugat setiap harinya menceritakan kepada orang lain, baik Tetangga Rumah, Orang di Pasar bahkan sampai di Pelabuhan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti atau dengan kata lain Tergugat telah memfitnah Penggugat. Dan akibat dari Fitnah itu Penggugat sering diejek sama orang-orang saat Penggugat hendak berangkat ke Kantor, Pasar maupun ke Pelabuhan saat Pegggat hendak berangkat ke Ambon, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan sangat malu ketika diejek oleh orang;

10. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;

Hal. 4 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

11.1. Sebidang Tanah yang telah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tinggal yang saat ini sedang ditempati bersama dengan luas 575 M2 (*lima ratus tujuh puluh lima meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1836 atas nama **SRI INTARTIK** yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Rasun
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Sawal
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Utama
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Purwanto

11.2. Sebidang Tanah yang telah berdiri di atasnya bangunan rumah dan bangunan rumah Kos-kosan (4 kamar) seluas 1250 m2 (*seribu dua ratus lima puluh meter persegi*) di dalam areal tanah induk bersertifikat Tanda Bukti Hak dengan Hak Milik Nomor 399 dengan ukuran 2518 M2 (*dua ribu lima ratus delapan belas meter persegi*), terletak di RT/RW:04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutemi
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Edy
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Yunus
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Jalan Umum

11.3. Tanah Pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang tua **Penggugat** seluas 240 m2 (*dua ratus empat puluh meter persegi*) di dalam areal tanah induk bersertifikat Hak Milik Nomor 1749 dengan luas tanah 1.813 M2 (*seribu delapan ratus tiga belas meter persegi*) yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:

Hal. 5 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Wanto
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Iksan
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Kasman
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Arif

11.4. Sebidang tanah pekarangan yang beridiri diatasnya sebuah rumah yang telah terbakar seluas 318 m² (*tiga ratus delapan belas meter persegi*) di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1782 dengan ukuran 12,5 m x 25.5 m Dusun Sidodadi Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sutar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Andre
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Situ Juawariyah

11.5. Tanah Kebun seluas $\frac{1}{2}$ hektar (12.500 m²) di dalam areal tanah bersertifikat (i) Hak Milik Nomor 38 dengan luas lahan 3040 m² (*tiga ribu empat puluh meter persegi*) (ii) Hak Milik Nomor 37 dengan luas lahan 8.558 m² (*delapan ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi*), terletak di Dusun Hatusua Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Tanah Orang Hatusua
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah Orang Hatusua
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Hi. Suteb

11.6. Tanah Sawah seluas $\frac{1}{2}$ hektar (50 m x 100 m= 5.000 m²) terletak di Dusun Hatusua, Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Yusuf

Hal. 6 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Imam Bukhori
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Langgeng
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Sawah

11.7. Tanah Kebun DAM Lima seluas $\frac{1}{4}$ hektar terletak di Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Prayet
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutiyo
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Nur
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Setapak

11.8. Tanah Kebun Kelapa seluas $\frac{1}{2}$ hektar di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 02592 dengan luas lahan 5000 m² (*lima ribu meter persegi*), terletak di Desa Rukmajaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat

11.9. Tanah Pekarangan berdasarkan Surat Pernyataan (Penguasaan Tanah) dengan seluas 324 m, terletak di Desa Rukmajaya Rt.001 Rw.002 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tanah sdr Syahrian
- Sebelah Utara : Tanah sdr Herman
- Sebelah Timur : Tanah sdr Syahrian
- Sebelah Selatan: Tanah sdr Syahrian

11.10. Tanah Pekarangan, di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1456 dengan luas lahan 223 m² (*dua ratus dua puluh tiga meter persegi*), terletak di Desa Somban Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.

11.11. Perhiasan berupa 1 gelang emas berat 10 gram, 1 gelang emas berat 5 gram, 1 cincin emas berat 3 gram, 1 pasang anting berat 2 gram, dan emas batangan berat 5 gram.

12. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah membuat Kesepakatan Perdamaian di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran

Hal. 7 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu pada tanggal 17 Maret 2021 terkait pembagian Harta gono gini tersebut;

13. Bahwa atas harta bersama tersebut, **Penggugat** meminta untuk membagi harta gono gini tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana yang dijelaskan pada poin 12 di atas;

14. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Golongan III C dengan Jabatan Bidan Desa Penyelia. Sehingga Penggugat telah beberapa kali mengajukan Surat Permohonan Izin Atasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Penggugat telah berusaha bertemu langsung namun Kepala Dinas selaku atasan Penggugat tidak mau mengeluarkan Surat Izin Atasan dengan Alasan Takut terhadap ancaman Tergugat;

15. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan dikhawatirkan dikemudian hari menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan membuat Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Segala Resiko atau konsekuensi tanpa surat izin dari atasan Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

16. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat
3. Menetapkan secara hukum barang-barang bergerak amupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita poin 11 adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan seluruh harta bersama di bagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021 di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Hunipopu.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya bernama MALIK RAUDHI TUASAMU, S.H.I, dan SYACHRIL ABDUL MAJID KABALMAY, S.H.I., M.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negeri yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/YLBH-BUN/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya bernama ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut., S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LESTALUHU & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Eriwakan No. 20 Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menandatangani surat pernyataan tanggal 15 Februari 2021 yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko akibat perceraian, karena Penggugat sebagai PNS belum memperoleh izin atasan untuk mengajukan cerai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Nunung Indarti, S.H.I., MH.) tanggal 17 Maret 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian. Para pihak tetap meneruskan

Hal. 9 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan sepakat mengenai Harta Bersama, dan pada hari itu juga Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan mediasi dalam surat gugatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan **jawaban dan gugatan rekonvensi** secara tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 5 april 2021 sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 1, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Desember 1994 masehi bertepatan dengan 21 Rajab 1415 H, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 03/03/XII/94 tanggal 24 Desember 1994.

2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 2, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

bahwa benar dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir :

Hal. 10 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Anak 1, lahir pada 2 November 1996 (24 tahun)
 - 2) Anak 2, lahir pada 22 Juli 2004 (16 tahun)
 - 3) Anak 3, lahir pada 2 Juni 2008 (12 tahun)
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

bahwa adalah suatu hal yang sangat tidak benar bila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Bagaimana mungkin Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama menikah, jangan karena saat ini Tergugat telah dapat mencari nafkah sendiri kemudian berdalih bahwa Tergugat tidak pernah menafkahnya. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja sebagai TNI (tentara Nasional Indonesia) yang mana sebelum menikahpun Tergugat banyak membantu Penggugat ketika masih berstatus sebagai mahasiswa D1 Kebidanan di Makassar pada tahun 1993-1994. Yang mana sebelumnya Tergugat kenal dengan Penggugat saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan SPK (Sekolah Pendidikan Kesehatan) di RST (Rumah sakit Tentara) Ambon pada tahun 1990-1993, dan ketika menikah pada tahun 1994 Penggugat belum berstatus sebagai PNS, jadi bagaimana mungkin jika belum ada kerjaan Penggugat berdalih tidak pernah diberi gaji oleh Tergugat ??? bagaimana Penggugat bisa makan sehari-hari jika Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ??? sedangkan Penggugat baru diangkat menjadi PNS pada tahun 2000.

Bahwa disamping itu Tergugat juga sering menambah biaya pembelian obat untuk menunjang pekerjaan Penggugat yang membuka klinik dirumah sampai dengan saat ini. Hal itu sering Tergugat lakukan jika membeli obat di Ambon, bila uang yang diberikan Penggugat kurang, maka Tergugatlah yang menambah kekurangan tersebut.

Bahwa hal ini adalah suatu penyangkalan yang sangat keji sebagai seorang istri jika Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dengan tidak memberikan gaji. Seharusnya Penggugat

Hal. 11 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An Nasa'i No. 9086, Rasulullah SAW bersabda :

“Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya”.

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sumber perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah bersumber dari perjalanan umrah dan permasalahan kunci rumah dan permasalahan lainnya yang sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat. Hal ini merupakan suatu hal sangat absurd (mengada-ada), dan perlu dipertanyakan adalah bagaimana mungkin hal yang sepele seperti itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai ??? namun hal yang sesungguhnya adalah Penggugat telah saat ini telah menjalin hubungan dengan pria lain dan berniat ingin segera menikah, hal ini jelas terlihat karena Penggugat telah melanggar janji suci pernikahan yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat saat menikah dulu. Disamping itu saat ini Penggugat telah memiliki PIL (pria idaman lain), dan Tergugat pernah menangkap basah (melihat sendiri) pada minggu malam jam 23.30 tanggal 9 Agustus 2020, yang mana saat itu Penggugat bersama dengan pria lain yang bernama sdr. Badiyah Lestaluhu berboncengan mengendarai sepeda motor di daerah Haturan, setelah melihat hal tersebut Tergugat kemudian marah kepada Penggugat dan tidak bertegur sapa.

bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 bapak dari Penggugat beserta keluarganya datang kerumah kami dengan tujuan ingin menanyakan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada saat itu keluarga Penggugat sempat menanyakan kejadian minggu malam pada jam 23.30 tanggal 9

Hal. 12 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2020 kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan kejadian tersebut dengan alasan hendak mencari kacang mente.

bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang bermain mata dengan pria lain diatas dan kemudian mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo, maka hal itu akan semakin memantapkan keinginan Tergugat untuk menyetujui gugatan perceraian sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, hal ini sesungguhnya harus segera disetujui oleh Tergugat mengingat jika tetap hidup bersama dengan Penggugat, maka akan membuat Tergugat menanggung dosa-dosa perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Attahrim ayat 6, yang artinya :

“hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ...”

Hadits Rasulullah SAW, dalam riwayat Bukhari No. 7138 :

Dari Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda :

“ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang dipimpin ...”

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Pengugat pada poin 11, 12 dan 13 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membaginya sebagaimana kesepakatan perdamaian pada tanggal 17 Maret 2021 di depan hakim mediator Pengadilan Agama dataran Honipopu.

bahwa pada poin 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.9, 11.11 telah sesuai, yaitu :

- 1) Sebidang Tanah bersertifikat yang telah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tinggal yang saat ini sedang ditempati bersama dengan luas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter

Hal. 13 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1836 atas nama SRI INTARTIK yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Rasun
 - b) Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Sawal
 - c) Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Utama
 - d) Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Purwanto
- 2) Sebidang Tanah bersertifikat yang telah berdiri di atasnya bangunan rumah dan bangunan rumah Kos-kosan (4 kamar) seluas 1250 m2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) di dalam areal tanah induk bersertifikat Tanda Bukti Hak dengan Hak Milik Nomor 399 dengan ukuran 2518 M2 (dua ribu lima ratus delapan belas meter persegi), terletak di RT/RW:04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :
- a) Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutemi
 - b) Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Edy
 - c) Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Yunus
 - d) Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Jalan Umum
- 3) Tanah Pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat seluas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) di dalam areal tanah induk bersertifikat Hak Milik Nomor 1749 dengan luas tanah 1.813 M2 (seribu delapan ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:
- a) Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Wanto
 - b) Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Iksan
 - c) Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Kasman
 - d) Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Arif

Hal. 14 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sebidang tanah pekarangan bersertifikat yang beridiri diatasnya sebuah rumah yang telah terbakar seluas 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi) di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1782 dengan ukuran 12,5 m x 25.5 m Dusun Sidodadi Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sutar
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Andre
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Situ Juawariyah

5) Tanah Sawah yang belum bersertifikat seluas $\frac{1}{2}$ hektar (50 m x 100 m= 5.000 m²) terletak di Dusun Hatusua, Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas :

- a) Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Yusuf
- b) Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Imam Bukhori
- c) Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Langgeng
- d) Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Sawah

6) Tanah Kebun DAM Lima yang belum bersertifikat seluas $\frac{1}{4}$ hektar terletak di Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:

- a) Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Prayet
- b) Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutiyo
- c) Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Nur
- d) Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Setapak

7) Tanah Pekarangan berdasarkan Surat Pernyataan (Penguasaan Tanah) dengan seluas 324 m, terletak di Desa Rukmajaya Rt.001 Rw.002 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dengan batas-batas :

- a) Sebelah Barat : Tanah sdr Syahrian
- b) Sebelah Utara : Tanah sdr Herman

Hal. 15 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



- c) Sebelah Timur : Tanah sdr Syahrian
- d) Sebelah Selatan: Tanah sdr Syahrian
- 8) Perhiasan berupa 1 gelang emas berat 10 gram, 1 gelang emas berat 5 gram, 1 cincin emas berat 3 gram, 1 pasang anting berat 2 gram, dan emas batangan berat 5 gram.

namun terdapat beberapa hal yang harus Tergugat Konvensi luruskan yaitu :

- untuk dalil Penggugat pada poin 11.5, seharusnya seluas 11. 598 m2 dan bukan 12.500 m2, karena jika dilakukan penambahan antara luasan pada sertifikat no. 37 (seluas 8.558 m2) dengan luasan pada sertifikat no. 38 (seluas 3. 040 m2) dan untuk untuk sertifikat tanah bersertifikat No. 37 terletak di Desa Hatusua Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sedangkan untuk sertifikat No. 38 terletak di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin 11.5.

- untuk dalil Penggugat pada poin 11.8, luas untuk tanah kebun kelapa dengan No. sertifikat 02592, seharusnya terletak di Desa Rukmajaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 5.502 m2.

- untuk dalil Penggugat pada poin 11.10, dengan sertifikat hak milik no. 1456 seharusnya terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 223 m2.

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 14 dan 15, dapat Tergugat sampaikan bahwa hal tersebut telah diatur dalam aturan tertulis terkait dengan syarat-syarat perceraian bagi seorang PNS (Pegawai Negeri sipil) berserta konsekuensinya jika ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, sehingga tidak perlu untuk kami tanggap lebih jauh.

Hal. 16 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada bagian ini Tergugat Konvensi berstatus sebagai Penggugat Rekonvensi, ingin menyatakan bahwa pengajuan rekonvensi ini adalah mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini telah menjalin hubungan dengan pria lain dan berniat ingin segera menikah (sebagaimana dalil bantahan Tergugat Konvensi pada poin 4 konvensi), maka jelas hal ini akan berdampak bagi 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum dewasa (masih dibawah umur), yaitu :

- 1) Najwa Firlita Dewi, lahir pada 22 Juli 2004 (16 tahun)
- 2) Khairil Anam, lahir pada 2 Juni 2008 (12 tahun)

bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

“Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”.

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

“ Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) karangan Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih Penerbit Widya Karya Semarang hal. 441, “sakinah” memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Sedangkan pada hal. 314, menyebutkan “mawaddah” berarti kasih sayang dan hal. 402, menyebutkan “rahmah” berarti kasih sayang, sedangkan “rahmat” berarti karunia atau berkah Allah.

Jika pengertian diatas dikaitkan dengan kehidupan keluarga (rumah tangga) maka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat

Hal. 17 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Dan seharusnya sebagai seorang istri, Penggugat harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik termasuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Sebaliknya bagaimana mungkin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat terbentuk bila Penggugat telah nyata-nyata menunjukkan tabiat yang sangat tidak pantas bagi anak-anak kami, mengingat orang tua seharusnya memberikan tuntunan yang baik dan bukan menjadi tontonan yang tidak layak bagi anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan :

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Bahwa berdasarkan hal-hal dan ketentuan diatas, sesungguhnya Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk mendapatkan hak asuh bagi anak, lahir pada 22 Juli 2004 (umur 16 tahun) dan anak , lahir pada 2 Juni 2008 (umur 12 tahun). Oleh karena itu selayaknya bila Tergugat Rekonvensi menyadari kesalahan yang telah duperbuatnya dan ikhlas merelakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, demi tumbuh kembang anak-anak tersebut secara baik dengan tetap mengedepankan perkembangan psikologi anak.

Berdasarkan semua tanggapan dan penjabaran diatas, maka Tergugat Koveni/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim

Hal. 18 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan secara hukum harta-harta sebagaimana dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 5 konvensi adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan agar harta bersama (gono-gini) milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut agar dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara adil sebagaimana kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 17 Maret 2021 didepan Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Honipopu.

B. Dalam Rekonvensi

Menetapkan hak asuh anak atas..., (16 tahun) dan (12 tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

atau :

Jika maejis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 7 April 2021 sebagai berikut;

I. DALAM REPLIK KONVENSI

1. Bahwa **Penggugat Konvensi** tetap mempertahankan seluruh dalil - dalil gugatan **Penggugat**, dan menolak seluruh dalil jawaban **Tergugat**

Hal. 19 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Konvensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam Replik ini;

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Replik ini merupakan integralitas dan merupakan penegasan atas gugatan yang diajukan oleh **Penggugat Konvensi**;

3. Bahwa dalil **Tergugat Konvensi** pada point ke (1) dan ke (2), tidak ditanggapi karena telah sesuai dengan fakta yuridis dan **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** sama – sama mengakuinya;

4. Bahwa **Penggugat Konvensi** membantah dalil **Tergugat Konvensi** pada poin ke (3), dikarenakan dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, justru kebenaran gugatan **Penggugat Konvensi** adalah berkenan dengan Gaji **Tergugat Konvensi** yang tidak pernah diberikan kepada **Penggugat Konvensi** sebagai seorang istri untuk mengatur keuangan rumah tangganya, sebagaimana tertuang dalam pasal 83 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari - hari dengan sebaik – baiknya”

Bahkan **Penggugat Konvensi** tidak pernah tahu terkait dengan besaran Gaji atau pendapatan **Tergugat Konvensi** sebagai Anggota TNI sampai dengan Tergugat Pensiun, sehingga bukan permasalahan pada aspek nafkah sebagaimana yang didalilkan oleh **Tergugat Konvensi**, Dalam hal ini **Tergugat Konvensi** sendirilah yang telah mendalilkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap **Pengkuat Konvensi**, bahkan **Tergugat Konvensi** dianggap telah memperlebar masalah yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh **Penggugat Konvensi**. Oleh karena **Penggugat Konvensi** telah didalilkan sebagaimana tertuang dalam dalil konvensi poin ke (3), maka **Penggugat Konvensi** merasa perlu mempertegas ulang berkenan dengan hal tersebut, bahwa **Tergugat Konvensi** harus bersyukur dan berterima kasih kepada **Penggugat Konvensi** karena tidak pernah menuntut meminta nafkah, bahkan tanggung jawab **Tergugat Konvensi** sebagai seorang kepala rumah tangga terhadap

Hal. 20 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



kewajiban rumah tangganya dalam hal nafkahnya sebagian besar telah ditanggulangi oleh **Penggugat Konvensi** seperti nafkah anak termasuk pendidikan anak – anak, kebutuhan perabotan rumah tangga, belanja harian, konsumsi makan minum, listrik dan air yang semuanya merupakan jenis belanja rutin harian dan bulanan telah ditanggulangi oleh **Penggugat Konvensi** sejak setelah berumah tangga dan memiliki anak pertama hingga saat ini, dimana **Penguat Konvensi** membiayai semua yang disebutkan berdasarkan sumber gaji **Penggugat Konvensi** sebagai seorang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan Maluku Tengah pada tahun 1994 sampai diangkat menjadi PNS pada tahun 2000 hingga sekarang, serta ditambah dengan penghasilan harian sebagai bidan praktik. **Penggugat Konvensi** juga tidak pernah menyatakan bahwa **Tergugat Konvensi** tidak pernah memberi nafkah sebagaimana yang didalilkan, namun menjadi hak **Penggugat Konvensi** sebagai seorang istri untuk mengetahui dan bahkan mengatur keuangan rumah tangga yang bersumber dari **Tergugat Konvensi** sebagai suami, karena sumber pendapatan **Penggugat Konvensi** dari gaji sebagai seorang PPT/PNS bukanlah milik **Tergugat Konvensi** atau milik bersama. **Penggugat Konvensi** menyatakan mengakui bahwa **Tergugat Konvensi** juga turut serta dalam mengambil bagian dalam tanggung jawab rumah tangga, namun kenyataannya sebagian besar nafkah dalam rumah tangganya lebih banyak ditanggulangi oleh **Penggugat Konvensi**. Olehnya itu adalah suatu kekeliruan jika **Tergugat Konvensi** mendalilkan **Penggugat Konvensi** sebagai orang yang tidak bersyukur berdasarkan hadits nabi dalam *sunan an-nasa'i* no. 9086 tersebut, justru **Tergugat Konvensi** dianggap telah lalai dalam tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dalam hal nafkah, dan bahkan sikap **Tergugat Konvensi** dianggap bertentangan dengan pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 80

Hal. 21 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Ayat (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak.

Dan juga telah bertentangan dengan dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan sebagai berikut :

Terjemahnya :

233. Kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf* .. (terhadap ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada ibu dan anak dengan cara yang baik, menurut kebiasaan yang berlaku di negeri setempat, lihat : Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, juz 2, pustaka Imam Syafii, Bogor, 2004, hal. 470.)

Serta bertentangan juga dengan dalil *urf* yang mana pada umumnya dalam hukum perkawinan Indonesia, istri sebagai pendamping suami dalam suatu rumah tangga, berhak untuk mengetahui pendapatan suami dan berhak untuk mengelola pendapatan suami dengan baik.

Penggugat Konvensi juga membatah dalil **Tergugat Konvensi** pada point (3) yang seakan – akan telah memojokan **Penggugat Konvensi** sebagai orang yang tidak punya apa – apa atau sebagai orang fakir miskin dan atau menjadi pengemis kepada **Tergugat Konvensi** sehingga **Tergugat Konvensi** merasa telah membantu **Penggugat Konvensi** sepenuhnya baik selama masih dalam pendidikan kesehatan di RST dan di Makassar, maupun saat **Penggugat Konvensi** membuka klinik medis persalinan, tetapi justru sebaliknya adalah :

Hal. 22 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



- 4.1 Bahwa hubungan **Penggugat Konvensi** pada saat masih di tingkat pendidikan Sekolah Pendidikan Kesehatan (SPK) sampai di tingkat Diploma 1 di Makasar dengan **Tergugat Konvensi** adalah bukan berstatus sebagai suami istri sehingga hubungan tersebut hanyalah hubungan pertemanan yang terikat dalam perasaan suka sama suka semata, dan kenyataan hubungan tersebut **Penggugat Konvensi** tidak pernah meminta untuk dibantukan secara ekonomi dalam hal urusan pendidikan maupun urusan lainnya;
- 4.2 Bahwa **Penggugat Konvensi** mengakui adanya pemberian dan mengakui menerima yang diberikan dari **Tergugat Konvensi**, namun pemberian tersebut bukan bersifat permohonan atau permintaan dari **Penggugat Konvensi** kepada **Tergugat Konvensi**, justru pemberian tersebut oleh **Penggugat Konvensi** menilai sebagai suatu perbuatan *amaliyah bil mal* atau suatu perbuatan baik dari **Tergugat Konvensi** kepada **Penggugat Konvensi**. Atau justru bisa jadi interpretasi pemberian **Tergugat Konvensi** terhadap **Penggugat Konvensi** pada saat belum menikah didasarkan atas niat bukan karena *Allah subhanahuwata'ala*, atau sebagai bentuk suatu *amal jariyah/sedekah*, tapi lebih condong pada keinginan hati **Tergugat Konvensi** untuk mau menikahi **Penggugat Konvensi**;
- 4.3 Bahwa **Penggugat Konvensi**, merasa perlu untuk menjelaskan hal ini karena nama baik **Penggugat Konvensi** dalam perkara ini telah disinggung dimana dalil tersebut hakekatnya berada di luar ikatan perkawinan dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperkarakan antara **Penggugat Konvensi** dengan **Tergugat Konvensi**, dan hal tersebut juga hakekatnya merupakan perbuatan yang tidak etis sebagai seorang muslim yang berakal dan beragama, dimana perbuatan baiknya diungkit seakan – akan untuk diminta kembali;
- 4.4 Bahwa bantuan membelikan obat – obatan, untuk usaha klinik medis yang didalilkan **Tergugat Konvensi** hakekatnya merupakan suatu investasi usaha perekonomian sebagai bentuk harta bersama yang

Hal. 23 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



dimiliki antara **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi**, dimana pengaturan pembagian atas manfaat dari harta bersama usaha klinik tersebut bersama dengan harta – harta lainnya telah disepakati pembagiannya sebagai asas manfaat dan telah ditandatangani oleh **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** dalam sidang mediasi tertanggal 17 Maret 2021 sehingga adalah suatu kekeliruan kalau **Tergugat Konvensi** merasa telah membantu **Penggugat Konvensi**, dan tidak mungkin “seorang investor membantu membantu usahanya sendiri” justru kedudukan usaha klinik medis persalinan harus dipahami sebagai bentuk kepemilikan bersama yang manfaatnya telah dibagi berdasarkan kesepakatan sebagaimana tersebut. **Penggugat Konvensi** akan merasa terbantukan dalam masalah usaha klinik medis persalinan ini apabila **Penggugat Konvensi** sendiri yang menguasai asset usaha klinik medis sebagai harta pribadi dan tidak dipermasalahkan dalam harta bersama, namun kedudukan asset usaha klinik medis persalinan tersebut, telah diperkarakan sebagai harta bersama, sehingga kedudukan asset usaha tersebut bukan sepenuhnya milik **Penggugat Konvensi**, asset tersebut telah dimiliki oleh **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi**;

5. Bahwa **Penggugat Konvensi** tetap mempertahankan dasar gugatan **Penggugat** dan gugatan dan menolak dalil yang didalilkan oleh **Tergugat Konvensi** pada point no (4) berkenaan dengan konflik rumah tangga antara **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi**, dan terhadap permasalahan konflik rumah tangga tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1 Harus dipahami bahwa **Tergugat Konvensi** adalah seorang yang **Penggugat Konvensi** kenal dekat sebagai seorang laki – laki berkarakter militer, tegas dan memiliki tingkat tempramental yang tinggi, emosional dan suka marah – marah, bahkan bukti karakter tersebut yang emosional/ temperamental dapat disaksikan oleh semua yang hadir pada saat sidang mediasi ke 2 harta gono gini. Olehnya itu karakter tersebut merupakan karakter yang tidak biasa dengan

Hal. 24 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



lingkungan keluarga **Penggugat Konvensi** sebagai orang Jawa yang cenderung memiliki sikap lemah lembut dalam bertutur kata, bahkan disaat marah sekalipun, sehingga setiap kali **Tergugat Konvensi** marah, maka **Penggugat Konvensi** memilih diam karena takut;

- 5.2 Bahwa karakter temperamental **Tergugat Konvensi** tersebut, telah menjadi suatu kebiasaan yang buruk, yang telah dimulainya sejak memasuki setengah usia perkawinan (diperkirakan diatas tahun 2000) sehingga disaat **Penggugat Konvensi** khilaf dalam suatu perbuatan yang dianggap salah sebagaimana **Penggugat Konvensi** dalilkan dalam gugatan **Penggugat** pada point 5, 6, 7 dan 8, dan perbuatan lainnya baik karena atas dasar kekhilafan tindakan **Penggugat Konvensi** sendiri ataupun bukan, **Tergugat Konvensi** cenderung memarahi **Penggugat Konvensi** dengan cara yang tidak pantas seperti memarahi di depan orang tua/keluarga **Penggugat Konvensi**, menggunakan kata – kata kasar, tindakan tersebut telah membuat **Penggugat Konvensi** sebagai seorang wanita yang lemah tertekan secara mental dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri yang seharusnya diperlakukan sebagai seorang wanita yang butuh bimbingan dengan cara lemah lembut, kasih sayang, perhatian dan manja. Olehnya itu **Penggugat Konvensi** tidak berani melawan tindakan **Tergugat Konvensi** saat memarahi **Penggugat Konvensi**, mengingat karakter dan sifat **Tergugat Konvensi** serta perbedaan usia **Tergugat Konvensi** 10 tahun lebih tua dari **Penggugat Konvensi**. Akibat dari sikap **Tergugat Konvensi** yang cenderung arogan terhadap **Penggugat Konvensi** mengakibatkan hubungan **Penggugat Konvensi** dengan **Tergugat Konvensi** menjadi dingin dan vakum, tinggal dalam satu rumah namun tidak sekamar dan tidak bersua, peristiwa ini dimulai oleh **Tergugat Konvensi** sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan;
- 5.3 Bahwa karakter temperamental dan sikap **Tergugat Konvensi** tersebut melengkapi kecemburuan **Tergugat Konvensi** terhadap **Penggugat Konvensi** dengan menganggap bahwa **Penggugat Konvensi** telah

Hal. 25 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



melakukan perzinahan pada tahun 2020 dengan seorang laki – laki yang bernama Sdr. Badiyah Lestaluhi, dan atas dasar ini **Penggugat Konvensi** meminta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan jika tidak **Penggugat Konvensi** akan melakukan tindakan yuridis secara pidana atas nama baik **Penggugat Konvensi** sebagai seorang wanita;

- 5.4 Perlu diketahui bahwa laki – laki yang bernama Sdr. Badiyah Lestaluhi adalah seorang laki – laki yang baru dikenal dan dikenal baik oleh **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** sejak bulan Juli 2020 yang mana kedudukan laki – laki tersebut sebagai partner/ jasa kurir dalam hubungan kerja memobilisasi obat – obatan yang dibeli di Ambon untuk selanjutnya dimobilisasi di klinik **Penggugat Konvensi**, dan hubungan ini pun diketahui oleh **Tergugat Konvensi** bahkan antara **Tergugat Konvensi** dengan sdr. Badiyah Lestaluhi pernah mengadakan komunikasi untuk suatu urusan mobilisasi sapi ke Ambon;
- 5.5 Bahwa sejak sikap **Tergugat Konvensi** berubah dengan tidak berbicara dan berpisah ranjang, dan ditambah dengan tuduhan perzinahan tanpa bukti, membuat **Penggugat Konvensi** menjadi orang asing di dalam rumah, bahkan di kampung sendiri, hal ini telah membuat tekanan psikologis dan mental **Penggugat Konvensi** sebagai seorang wanita menjadi terganggu. **Penggugat Konvensi** juga mengakui bahwa pada malam tanggal 9 Agustus 2020, **Penggugat Konvensi** berboncengan dengan sdr. Badiyah Lestaluhi, namun untuk waktunya **Penggugat Konvensi** membatah dengan tegas dan keras, karena peristiwa itu terjadi antara pukul 21.00 sampai 22.00 bukan 23.30 sebagaimana dituduh oleh **Tergugat Konvensi**, hal ini **Penggugat Konvensi** bantah karena maksud menyatakan waktu di hampir tengah malam oleh **Tergugat Konvensi** itu hanya untuk mencari pembenaran dengan memojokan **Penggugat Konvensi** sebagai wanita yang tidak baik yang telah melakukan perzinahan dengan lelaki yang dimaksud, dan ini adalah perbuatan *fitnah* (menuduh tanpa bukti), *ghibah* (menebarkan aib), *qadzaf* (menuduh wanita berzina) dan hal terakhir

Hal. 26 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



(*qadzaf*) dalam konteks *fiqh jinayah* pelakunya (Tergugat Konvensi) harus dihukum *dera* dan persaksiannya tidak bisa diterima selamanya apabila tuduhan terbukti tidak terbukti;

- 5.6 Dahwa dalil *syar'i* yang disampaikan oleh **Tergugat Konvensi** sebagaimana QS. At-Tahrim ayat 6 dan hadits Rasulullah riwayat Bukhari No. 7138, hanyalah merupakan landasan membenaran untuk membenarkan sikap **Tergugat Konvensi** seakan – akan merasa paling benar, merasa telah di-*zhalimi* sebagaimana disampaikan secara lisan pada sidang mediasi ke 2 dan dalam jawaban konvensi **Tergugat Konvensi** ini. Justru sebaliknya **Tergugat Konvensi** lupa terkait dengan *adab* dan *akhlak* sebagai seorang kepala rumah tangga muslim yang memiliki ilmu agama dalam membimbing rumah tangganya, dalam menasehati **Penggugat Konvensi** yang dalam segala kekurangannya apabila dinilai berbuat khilaf dan salah, bukan sebagaimana cara yang dilakukan oleh **Tergugat Konvensi**, dan semua cara yang dilakukan oleh **Tergugat Konvensi** berkenaan dengan tindakan khilaf dan salah yang dinilai oleh **Tergugat Konvensi** bisa dipastikan tidak bermaksud kearah nasehat ataupun *ishlah*, justru mengarah kepada semacam penyiksaan dan penganiayaan terhadap **Penggugat Konevensi**, cara – cara **Tergugat Konvensi** dalam menyikapi keadaan **Penggugat Konvensi** adalah bertentangan dengan ajaran Islam;
- 5.7 Bahwa dalam tafsir ibnu katsir, dijelaskan maksud dalil QS. At-tahrim ayat 6 pada kalimat "*hai orang – orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari apa neraka*" itu diartikan sebagai berpesan kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah, menyuruh taat kepada Allah dan melarang durhaka kepada-Nya, dan engkau (suami) menjalankan perintah Allah kepada mereka (keluarga), dan perintahkan mereka (keluarga) untuk menjalankannya, serta membantu mereka untuk menjalankannya, (lihat : Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *tafsir ibnu katsir jilid 8*, juz 28, pustaka imam syafii, Bogor, 2004, hal. 229), maka berdasar atas dalil yang sama, **Penggugat Konvensi** oleh karena telah dituduh melakukan

Hal. 27 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



perzinahan, maka **Penggugat Konvensi** meminta bukti pertanggungjawaban **Tergugat Konvensi** sebagai seorang kepala rumah tangga (suami) yang telah melakukan pembinaan/ pengajaran agama dalam rangka bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang telah **Tergugat Konvensi** dalilkan merasa bertanggungjawab untuk memikul tuduhan tanpa bukti dosa – dosa perzinahan **Penggugat Konvensi**, justru **Penggugat Konvensi** membantah bahwa **Tergugat Konvensi** tidak pernah melakukan pembinaan agama baik secara langsung maupun tidak langsung kepada **Penggugat Konvensi** sebagai orang yang minim pengetahuan tentang hukum – hukum syariat dalam rangka menjadikan **Penggugat Konvensi** sebagai orang yang bertakwa kepada Allah *Subhanawata'ala*, sebagaimana substansi dalil dalam surat At-Tahrim ayat 6 dimaksud, justru **Tergugat Konvensi** sendiri yang telah melanggar kewajiban sebagai kepala rumah tangga sebagaimana dalil surat At-Tahrim ayat 6 dimaksud, jangan karena perkara ini telah diperkarakan di muka pengadilan baru **Tergugat Konvensi** mendalilkan berdasarkan syariat, **Tergugat Konvensi** harus jujur dalam berdalil;

- 5.8 Perlu **Tergugat Konvensi** ketahui, bahwa dalam kaidah – kaidah *ushl fiqh*, seseorang tidak menanggung dosa orang lain, masing – masing orang memikul dosanya masing - masing, dalil ini dapat dilihat pada QS. Al Fatih ayat 18 sebagai berikut :

Terjemahannya :

18. dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. (QS. Al-Fathir : 18)

Berdasar dari ayat tersebut, **Penggugat Konvensi** menganggap **Tergugat Konvensi** keliru dalam memahami dalil termasuk dalil hadits Rasulullah dalam sunan bukhari nomor 7138, karena yang dimaksud

Hal. 28 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



dengan pertanggungjawaban disini adalah pertanggungjawaban pemimpin berkenan dengan tugas dan fungsi sebagai seorang pemimpin dalam hal kepemimpinannya, termasuk dalam hal ini adalah suami selaku pemimpin/ kepala rumah tangga, dan dalam konteks permasalahan replik ini pertanggungjawaban dimaksud adalah berkenan dengan (i) tanggung jawab suami dalam hal tanggung jawab agamanya kepada keluarganya sebagaimana ketentuan surat At-Tahrim ayat 6 di atas (ii) tanggungjawab nafkah (sandang, pangan, papan) anasebagaimana ketentuan surat Al-Baqarah ayat 233 yang telah disinggung di atas, dan dalam hal ini apabila semuanya kewajiban telah dilaksanakan oleh pemimin, maka urusan hasilnya diserahkan kepada Allah, **Tergugat Konvensi** tidak dituntut mendatangkan hidayah atau mendatangkan hasilnya, karena hidayah itu adalah milik Allah semata, **Tergugat Konvensi** hanya dituntut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan cara yang tidak melanggar syariat, sehingga **Tergugat Konvensi** jangan merasa sebagai orang yang sudah berdosa dengan berdasar pada tuduhan – tuduhan **Tergugat Konvensi** terhadap **Penggugat Konvensi**, justru dalam masalah ini **Penggugat Konvensi** menganggap bahwa **Tergugat Konvensi** telah melakukan perbuatan – perbuatan yang bisa dianggap berdosa atau bertentangan dengan ajaran agama Islam terhadap **Penggugat Konvensi** atas dasar sebagai berikut :

- a) **Tergugat Konvensi** telah berprasangka buruk (*suu dzan*) kepada **Penggugat Konvensi** bahwa **Penggugat Konvensi** telah melakukan perzinahan dan hal tersebut telah bertetangan dengan dalil hadits Abu Hurairah dalam Kitab *Bulughul Maram* hadits nomor 1249 yang menyebutkan sebagai berikut :

Dari Abu Huraiah *Radhiyallahu'anhu*, bahwa *Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam* bersabda : "jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk sebab prasangka buruk adalah ucapan yang paling bohong"

Hal. 29 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



b) **Tergugat Konvensi** memiliki tabiat emosional/termpramental dan suka marah – marah tanpa alasan yang jelas dan tidak melakukan perbaikan atas tabiat buruk tersebut, sebagaimana telah didalilkan di atas, dan hal tersebut bertentangan dengan akhlak seorang muslim yang terpuji kepada keluarganya, sebagaimana dalil hadits Abu Hurairah dalam Kitab *Bulughul Maram* hadits nomor 1256 dan hadits Anas *Radhiyallahu'anhu* dalam kitab yang sama dengan nomor hadits 1267 yang menyebutkan sebagai berikut :

Dari Abu Huraiah *Radhiyallahu'anhu*, bahwa ada seorang berkata : "wahai *Rasulullah* berilah aku nasehat" beliau bersabda, "jangan marah" lalu orang itu mengulangi beberapa kali dan beliau bersabda "jangan marah"

Dari Anas *Radhiyallahu'anhu*, bahwa *Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam* bersabda : "barang siapa yang mampu menahan amarahnya, Allah akan menahan dirinya dari adzab-Nya"

Dari Anas *Radhiyallahu'anhu*, bahwa *Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam* bersabda : "orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya"

c) **Tergugat Konvensi** telah melakukan perbuatan *fitnah* dan *ghibah* terhadap **Penggugat Konvensi** atas dasar tuduhan perzinahan dan telah menyebarkan *fitnah* dan *ghibah* ini kepada sebagian besar masyarakat Desa Waimital (Gemba), baik pada teman – teman kantor, pasar, pelabuhan, dan tetangga, dan hal tersebut bertentangan dengan akhlak dan sifat seorang muslim yang beragama, hal ini sebagaimana dalil hadits Abu Hurairah dalam Kitab *Bulughul Maram* hadits nomor 1253 hadits riwayat Hudzaifah *Radhiyallahu'anhu*, dalam kitab yang sama nomor hadits 1266 yang menyebutkan sebagai berikut :

Hal. 30 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Dari Abu Huraiah *Radhiyallahu'anhu*, bahwa *Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam* bersabda : "tahukah kalian apa itu *gibah*", mereka menjawab "Allah dan dan Rasul-Nya lebih mengetahui" beliau bersabda "yaitu engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak ia suka", ada yang bertanya "bagaimana jika yang aku katakana benar – benar ada pada saudaraku ?" beliau menjawab "jika padanya memang ada apa yang engkau katakakan, maka engkau telah mengumpatnya dan jika tidak ada maka engkau telah membuat kebohongan atasnya"

Dari Hudzaifah *Radhiyallahu'anhu*, bahwa *Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam* bersabda : "tidak akan masuk surga orang yang suka menfitnah"

d) **Tergugat Konvensi** telah melakukan perbuatan menuduh (*qadzaf*) **Penggugat Konvensi** sebagai seorang wanita baik – baik melakukan tindakan perzinahan, hal ini bertentangan dengan ayat Allah dalam surat An-Nur ayat 4 yang menegaskan sebagai berikut :

Terjemahannya :

dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nuur : 4)

Atas dasar tersebut **Penggugat Konvensi** meminta 4 orang saksi yang melihat tindakan **Penggugat Konvensi** melakukan perzinahan sebagaimana ketentuan hukum Allah tersebut. Abdul Qadir Al-Audah dalam Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam* menyebutkan bahwa pengertian zina sebagaimana pendapat imam syafii adalah "memasukan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zat tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan

Hal. 31 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



syahwat" (lihat Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 7), sehingga kedudukan **Penggugat Konvensi** yang berboncengan dengan seorang laki – laki tidak bisa disebut sebagai perbuatan zina;

5. Bahwa **Penggugat Konvensi** tidak perlu lagi menanggapi dalil konvensi **Tergugat Konvensi**, pada point (5) berkenaan dengan harta bersama, dan point (6) berkenaan dengan akibat hukum perceraian, karena antara **Penggugat Konvensi** dan **Tergugat Konvensi** telah sama – sama memahami dan menyetujui maksud dalam dalil – dalil tersebut, adapun masukan yang disampaikan **Tergugat Konvensi** pada point ke (5) bagian akhir, diakui oleh **Penggugat Konvensi** sebagai kesalahan penulisan, dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya, sebagaimana telah diluruskan oleh **Tergugat Konvensi** ;

6. Bahwa apabila ada dalil – dalil yang belum atau tidak ditanggapi oleh **Penggugat Konvensi**, bukan berarti **Penggugat Konvensi** mengakuinya tetapi sebaliknya **Penggugat Konvensi** menolaknya dengan tegas dan keras;

II. DALAM JAWABAN REKONVENSI

1. Bahwa **Penggugat Konvensi** selaku **Tergugat Rekonvensi** tetap mempertahankan seluruh dalil - dalil permohonan **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, dan menolak seluruh dalil gugatan **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam Replik/Jawaban ini;

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Replik/Jawaban ini merupakan integralitas dan merupakan penegasan atas permohonan yang diajukan oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

3. Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** membantah permohonan Rekonvensi **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** terkait hak asuh anak, sebagaimana yang didalilkan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada point (1) rekonvensi, olehnya itu

Hal. 32 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



dengan tetap berpegangan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

4. Maka atas dasar tersebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, merasa berhak untuk mengasuh anak yang bernama Khairil Anam kelahiran 2 Juni 2008 (umur 12 tahun), dikarenakan usia yang belum *mumayiz*, dan juga Najwa Firlita kelahiran 22 Juli 2004 (16 tahun), dikarenakan sampai saat ini sebagian besar nafkah anak lebih banyak ditanggulangi oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**. Adapun tuduhan menyadari kesalahan dan merelakan hak asuh sebagaimana telah didalilkan adalah bertentangan dengan kenyataan, jusr **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** merasa khawatir dengan tumbuh kembang anak – anak apabila berada di sisi **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** yang memiliki sifat temperamental/ dan tidak memiliki jiwa kasih sayang dan pemaarah hal ini sebagaimana telah dialami oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** dalam membina rumah tangganya sampai perkara ini dihadirkan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil – dalil Bantahan / Jawaban Rekonvensi yang telah disebutkan di atas, maka **Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** memohon dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh *thalak* satu *Ba'in Sughra Tergugat* (...) atas **Penggugat** (.....);
3. Menetapkan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam *posita* poin 11 Gugatan **Penggugat** adalah harta bersama (gono gini) antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
4. Memerintahkan seluruh harta bersama di bagi kepada **Penggugat** dan **Tergugat** sesuai Kesepakatan Bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 17 Maret 2021 di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Hunipopu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

Primer

Menyatakan anak atas nama ... kelahiran 2 Juni 2008 (umur 12 tahun) dipelihara oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan pilihan bagi kelahiran 22 Juli 2004 (16 tahun) untuk memilih hak asuh bagi orang tuanya;

Subsider

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 9 April 2021, sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan jawaban dalam konvensi sebelumnya.
2. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat Konvensi pada poin 4, 4.1, 4.2, 4.3, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Hal. 34 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada poin ini telah dengan jelas Penggugat mengakui bahwa Tergugat bukannya tidak pernah memberi nafkah namun hanya tidak diberi tahu gaji/penghasilan dari Tergugat, disamping itu Penggugat juga mengakui bahwa sejak saat pendidikan Tergugat telah banyak membantu biaya pendidikan dari Penggugat. Oleh karena hal ini telah diakui oleh Penggugat, sehingga menurut hemat kami hal ini tidak perlu untuk kami tanggapi lebih jauh.

3. Bahwa menanggapi dalil Repli Penggugat Konvensi pada poin 4.4, maka dapat kami tanggapi bahwa hal ini juga merupakan bentuk pengakuan dari Penggugat bahwa Tergugat juga berperan besar dan penting dalam pekerjaan Penggugat menjalankan klinik sebagai usaha bersama, sehingga tidak perlu untuk kami tanggapi lebih jauh.

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi pada poin 5.1, 5.2, 5.3, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

bahwa apabila benar Tergugat Konvensi adalah orang yang temperamen dan semena-mena terhadap Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi kemudian dapat mengajukan pertanyaan kepada Penggugat Konvensi, siapakah yang sering mengurus masalah rumah dan anak-anak apakah Penggugat ataukah Tergugat ??? ini adalah pertanyaan sangat sederhana, karena jika ada tindakan semena-mena dari Tergugat maka pastilah Tergugat tidak akan begitu telaten melayani urusan rumah tangga termasuk mengurus anak.

5. Bahwa menanggapi dalil bantahan Penggugat Konvensi pada poin 5.4 dan 5.5, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah kenal dengan laki-laki yang bernama Ba'diyah Lestaluhu, justru belakangan baru Tergugat Konvensi mengetahui nama dari yang bersangkutan.

Bahwa pada poin 5.5, justru Penggugat Konvensi sendiri akhirnya telah mengakui bahwa dirinya memang benar berboncengan pada malam hari dengan sdr. Ba'diyah Lestaluhu pada jam 21.00 – 22.00. Bahwa sangat tidak penting jika harus kemudian Penggugat Konvensi mempermasalahkan perbedaan waktu, namun yang terpenting adalah

Hal. 35 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



pengakuan tersebut. Bahwa kemudian muncul pertanyaan apakah pantas seorang istri yang memiliki suami yang masih hidup serumah, bisa bepergian dengan laki-laki lain tanpa ijin dan sepengetahuan suaminya ??? apakah itu boleh ??? aturan agama mana yang membolehkan hal tersebut ??? bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram saja hukumnya haram dan dosa besar, apalagi harus berboncengan pada malam hari ditempat yang gelap dan sangat sepi yaitu Haturan yang sangat jauh dari keramaian, tujuannya apa ???

Apakah pantas ??? apakah istri yang baik seperti itu ??? apakah itu contoh yang baik seorang ibu kepada anak-anaknya ???

Na'udzubillah tsumma na'udzubillah!!!

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi pada poin 5.6, dan 5.7, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

bahwa Penggugat tidak perlu untuk mencari posisi pembenaran hanya untuk membenarkan tindakan tidak terpuji yang telah dilakukannya. Justru paska tertangkap basah Penggugat yang bepergian dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat Konvensi sebagai suami, Penggugat Konvensi lebih cenderung mencari pembenaran dengan melibatkan keluarganya, sehingga Tergugat Konvensi juga pernah ditampar oleh orang tua Penggugat Konvensi karena permasalahan ini. Ishlah dan taubat macam apa yang Penggugat Konvensi maksudkan ??? Apa pernah Penggugat meminta maaf atas perbuatan tidak terpuji itu ??? Tidak pernah!!!

Penggugat tidak perlu untuk mencari posisi pembenaran atas tindakan tidak terpuji yang telah dilakukan!!!

Sebagai kepala rumah tangga, Tergugat juga sering menasehati Penggugat, dan Tergugat telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, namun kini apa yang terjadi ??? Penggugat Konvensi tetap dengan sikap keras kepalanya. Itukah yang disebut sebagai istri yang baik yang membutuhkan bimbingan ???

Allah SWT, berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya :

Hal. 36 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah faahisyah (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang”.

Perlu Penggugat Konvensi ketahui bahwa zina itu bukan hanya zina Muhsan (zina dengan bersentuhannya alat kelamin), namun zina itu juga ada zina Al-Laman (terdiri dari zina mata, zina hati, zina lisan, zina tangan/bersentuhan) dan juga zina Ghairu Muhsan. Apalagi yang terjadi adalah Penggugat bersam-sama dengan laki-laki lain dalam kondisi malam hari tanpa sepengetahuan suami berboncengan ke lokasi yang gelap di lokasi Haturan ??? Apa itu bukan zina ??? Sungguh luar biasa jika sudah nyata-nyata melakukan perbuatan tercela namun masih mencari posisi pembenaran, na'udzubillah tsumma na'udzubillah!!!

7. bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi pada poin 5.8, dapat kami tanggapi bahwa apakah Penggugat Konvensi tidak menyadari ketika telah dilakukan ijab qabul, maka seorang suami telah menjadi pemimpin dalam keluarganya ??? bukankah setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin ??? Jika istri berzina didepan suami, dan jika dibiarkan apakah bukan akan berdampak bagi suami yang ikut menanggung dosa tersebut ???

Bahwa sangat lucu jika sudah Penggugat Konvensi telah tertangkap basah berboncengan dengan pria yang bukan muhrim tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi sebagai suami, namun Penggugat Konvensi masih meminta Tergugat kovensi untuk tidak boleh berburuk sangka (su'udzon), tidak boleh memfitnah dan menggibah, padahal telah nyata-nyata tertangkap basah, sungguh luar biasa, keinginan Penggugat ini!!!

Oleh karena itu perceraian adalah suatu keniscayaan, dan Alhamdulillah saat ini Penggugat Konvensilah yang mengajukan perceraian dalam perkara *a quo*.

8. bahwa adapun hal-hal yang belum Tergugat Konvensi tanggapi dari Replik Penggugat Konvensi ini bukanlah suatu bentuk pengakuan

Hal. 37 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



dari Tergugat Konvensi, namun hal itu adalah bentuk penolakan terhadap dalil-dalil tersebut.

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa menanggapi bantahan Tergugat Rekonvensi pada poin 1, 2, 3 dan 4, dapat kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa telah jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi mengakui melakukan perbuatan tidak pantas yaitu berboncengan dengan pria lain yang bukan mahramnya tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi di lokasi yang sepi dan jauh dari keramaian (daerah Haturan), sebagaimana Replik Penggugat bagian Konvensi pada poin 5.5, yang mana hal inilah yang menjadi sumber keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan hal diatas, sesungguhnya Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk mendapatkan hak asuh bagi anak Najwa Firlita Dewi, lahir pada 22 Juli 2004 (umur 16 tahun) dan Khairil Anam, lahir pada 2 Juni 2008 (umur 12 tahun), mengingat sebagai orang tua harusnya Tergugat Rekonvensi memberikan tuntunan yang baik kepada anak, bukan malah mempertontonkan perbuatan yang tidak pantas karena jelas hal ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi anak.

Bahwa disamping itu, terdapat sms dari adik Tergugat Rekonvensi yang bernama Ahmad Sodikin yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 dan 5 Desember 2020 yang intinya menyatakan bahwa :

"berdasarkan musyawarah keluarga bahwa hak akan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan ikhlas agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi"

bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka selayaknya bila Tergugat Rekonvensi menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan ikhlas merelakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi, demi

Hal. 38 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



tumbuh kembang anak-anak tersebut secara baik dengan tetap mengedepankan perkembangan psikologinya.

Berdasarkan semua tanggapan dan penjabaran diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan secara hukum harta-harta sebagaimana dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 5 konvensi adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan agar harta bersama (gono-gini) milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut agar dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara adil sebagaimana kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 17 Maret 2021 didepan Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Honipopu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.

B. Dalam Rekonvensi

Menetapkan hak asuh anak atas nama ..., (16 tahun) dan (12 tahun) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

atau :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan **duplik rekonvensi** secara tertulis yang disampaikan secara elitigasi pada tanggal 12 April 2021, sebagai berikut;

Hal. 39 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



1. Bahwa **Penggugat Konvensi** selaku **Tergugat Rekonvensi** tetap mempertahankan seluruh dalil - dalil permohonan **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, dan menolak seluruh dalil gugatan **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam duplik rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam duplik rekonvensi ini merupakan integralitas dan merupakan penegasan atas permohonan yang diajukan oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
3. Bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** membantah permohonan Rekonvensi **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** terkait hak asuh anak, sebagaimana yang didalilkan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pada point (1) rekonvensi, olehnya itu dengan tetap berpegangan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
4. Maka atas dasar tersebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, merasa berhak untuk mengasuh anak yang bernama 2 Juni 2008 (umur 12 tahun), dikarenakan usia yang belum *mumayyiz*, dan juga kelahiran 22 Juli 2004 (16 tahun), dikarenakan sampai saat ini sebagian besar nafkah anak lebih banyak ditanggulangi oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**. Adapun tuduhan menyadari kesalahan dan merelakan hak asuh sebagaimana telah didalilkan adalah bertentangan dengan kenyataan, dan tuduhan perzinahan hanya mengambang dengan tabiat temperamental dan emosional, karena dalam jawaban replik **Tergugat Konvensi** mengatakan zina dalam maksud "*dukhu*" berdasarkan dalil yang tidak jelas

Hal. 40 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keliru dalam menempatkan dalil, sedangkan duplik Tergugat Konvensi mengatakan zina dalam maksud “*allamam*” dengan dalil dan cara memhami yang keliru pula, ini adalah suatu argument yang mengambang selain dari mengedepankan hawa nafsunya. Olehnya itu, **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** merasa khawatir dengan tumbuh kembang anak – anak apabila berada di sisi **Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi** yang memiliki sifat temperamental/ dan tidak memiliki jiwa kasih sayang dan pemarkah hal ini sebagaimana telah dialami oleh **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** dalam membina rumah tangganya sampai perkara ini dihadirkan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil – dalil Bantahan / Jawaban Rekonvensi yang telah disebutkan di atas, maka **Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** memohon dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

DALAM REKONVENSI

Primer

Menyatakan anak atas nama kelahiran 2 Juni 2008 (umur 12 tahun) dipelihara oleh Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan menyatakan pilihan bagi kelahiran 22 Juli 2004 (16 tahun) untuk memilih hak asuh bagi orang tuanya;

Subsider

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeque Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah dan sekarang sudah mekar menjadi

Hal. 41 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Nomor 03/03/XII/94 tanggal 24 Desember 1994, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

2. Tanda terima Surat Mengajukan Cerai atas Surat Permohonan Izin mengajukan cerai kepada atasan tanggal 20 Maret 2020, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);

3. Tanda terima Surat Mengajukan Cerai atas Surat Permohonan Izin mengajukan cerai kepada atasan tanggal 1 Desember 2020, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

4. Tanda terima Surat Mengajukan Cerai atas Surat Permohonan Izin mengajukan cerai kepada atasan tanggal 12 Januari 2021, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);

5. Surat Pernyataan Menggung Resiko akibat perceraian tanggal 1 Desember 2020, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 1836, terbitan BPN Maluku Tengah Tahun 2008, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 399, terbitan Departemen Agraria Maluku Tengah Tahun 1975, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);

8. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 1749, terbitan BPN Maluku Tengah Tahun 1999, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);

9. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 1782, terbitan BPN Maluku Tengah Tahun 1999, b bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.9);

Hal. 42 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



10. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 37 dan 38, terbitan BPN Maluku Tengah Tahun 2012, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/048, terbitan Pemerintah Desa Waimital Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/046, terbitan Pemerintah Desa Waimital Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 02592, terbitan BPN Kabupaten Bengkayang Tahun 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);
14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/75/Pem, terbitan Pemerintah Desa Rukma Jaya Tahun 2020, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.14);
15. Fotokopi Sertifikat/Tanda Bukti Hak Nomor 1456, terbitan BPN Kabupaten Bengkayang Tahun 2012, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.15);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1, Umur 24 Tahun jenis kelamin Laki-Laki;

Hal. 43 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



2) Anak 2, Umur 16 Tahun Jenis kelamin Perempuan;

3) Anak 3, Umur 12 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, hanya Tergugat dulunya seorang TNI sehingga tugasnya pindah-pindah tetapi rumahnya tetap di Desa Waimital sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki tingkat temperamental yang tinggi, emosional dan suka marah-marah. Pernah pada waktu umroh ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dicubit, pernah juga pada tahun 2018 Tergugat membanting HP nya didepan saksi , karena marah Penggugat memesan tiket pesawat mahal harganya sehingga membuat Tergugat marah, dan Tergugat pernah memarahi Penggugat bahkan Saksi juga ikut dimarahi saat Penggugat dan Tergugat balik dari jakarta dan tiba di rumah waimital, ternyata barang-barang bawaan ketinggalan di kapal ferry;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi sekitar pertengahan tahun 2020 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah tempat tidur sejak agustus 2020;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan almarhum istri ikut menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat Tergugat masih bertugas sebagai TNI.

2. Saksi 2, agama Islam, Pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di, Kabupaten

Hal. 44 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama Laki-laki sudah bekerja dan tinggal di Sulawesi (Palu) sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal di Desa Waimital;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah ke rumah saksi, dan Tergugat menceritakan masalah rumah tangganya dengan penggugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi juga kaget karena Penggugat dan Tergugat sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ini;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

3. Saksi 3, NIK, agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana), pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama Laki-laki sudah bekerja dan tinggal di Sulawesi (Palu) sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal di Desa Waimital;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Hal. 45 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat merasa malu kepada saudara-saudara Penggugat dan tetangga rumah Penggugat, sifat Tergugat juga kurang bagus selalu emosian, bahkan Tergugat juga pernah mengatakan kata-kata yang kurang bagus kepada saksi (saksi dikatakan perempuan tidak baik);
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan pada bulan Januari dan Februari 2021 dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tetapi berpisah kamar tidur. Tergugat juga tidak pernah memberikan gaji kepada Penggugat karena saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat juga berpisah dapur. Penggugat memasak sendiri dan Tergugat juga memasak sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal serumah akan tetapi tidak pernah menyapa atau tidak pernah berbicara;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak Penggugat dan Tergugat mau berbelanja sering minta uangnya kepada Penggugat namun untuk makan sehari-hari kebanyakan makannya di Tergugat;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 1836, terbitan Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, a.n. Sri Intartik, luas 575 M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 399, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, a.n. Daud, luas 2518

Hal. 46 dari 74 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.2);

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 1782, Desa Waimital, Kecamatan kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, a.n. Suwardi, luas 318 M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.3);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 1749, Desa Waimital, Kecamatan kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, a.n. Sumini, luas 1.813 M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.4);

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 37, Desa Hatusua, Kecamatan kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, a.n. Hendrik Effendi, luas 8.558 M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 38, Desa Hatusua, Kecamatan kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, a.n. Hendrik Effendi 3.040 M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan No. 590/048 tanggal 12 April 2021, dilampiri:

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, a.n. Hendrik Effendi tanggal 12 April 2021;
- Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Persawahan No. 591.1/047 tanggal 06 April 2021 a.n. Hendrik Effendi;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 61 Desa Waimital, a.n. Karimin, luas 9.193 M².

bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan No. 590/046 tanggal 12 April 2021, dilampiri:

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, a.n. Hendrik Effendi tanggal 12 April 2021, luas 2.846 M²;
- Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Persawahan No. 591.1/045 tanggal 06 April 2021.

Hal. 47 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.8)

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 02592, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, a.n. Hendrik, luas 5.502 M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.9);

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor. 1456, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, a.n. Hendrik Effendi, luas 223 M², bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.10)

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Hendrik Effendi dengan diketahui oleh Kepala Desa Rukma Jaya dengan diberi nomor register 593/75/Pem tanggal 02 September 2020, luas 324 M², berlokasi di Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Bengkayang Kalimantan Barat, bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.11);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya namun telah menghadirkan anak untuk didengarkan keterangannya. Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama..., Umur 16 Tahun, Jenis kelamin Perempuan dan, Umur 12 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, mengaku sekarang tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa anak yang bernama Khairil Anam memberikan pilihannya ingin tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan anak yang bernama Najwa Fitlita memberikan pilihannya untuk tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena merasakan aman nyaman tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (ayah);

Hal. 48 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa pada tanggal 23 April 2021, yang berlokasi pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

1. Lokasi tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 399 Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, a.n. Daud, luas 2518 m².
2. Lokasi tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1782, Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, a.n. Suwardi, luas 318 m².
3. Lokasi tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1749, Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, a.n. Sumini, luas 1. 813 m² ;

sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama MALIK RAUDHI TUASAMU, S.H.I, dan SYACHRIL ABDUL MAJID KABALMAY, S.H.I., M.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negeri yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau

Hal. 49 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/YLBH-BUN/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama MALIK RAUDHI TUASAMU, S.H.I, dan SYACHRIL ABDUL MAJID KABALMAY, S.H.I., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan APSI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili kuasanya bernama ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut., S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LESTALUHU & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Eriwakan No. 20 Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama ABD. LATIF LESTALUHU, S.Hut., S.H., M.H., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Tergugat adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Tergugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Tergugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Tergugat di persidangan;

Hal. 50 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menandatangani surat pernyataan tanggal 15 Februari 2021 yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko akibat perceraian, karena Penggugat sebagai PNS belum memperoleh izin atasan untuk mengajukan cerai sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik dan telah ditetapkan Court Calendar dalam penetapan Nomor 7/Pdt.G /2021/PA.Drh tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian untuk merukunkan rumah tangga para pihak agar tidak bercerai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 51 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, tepatnya pada tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah Umrah di Makkah Tergugat Marah Penggugat di depan teman penggugat karena tidak sekamar dengan Tergugat. Tidak sekamar dengan Tergugat bukan keinginan Penggugat tetapi penentuan kamar di atur oleh Travel Perjalanan Umrah. Bahwa Penggugat pernah lupa tempat menaruh kunci rumah ketika pintu rumah di kunci dan saat Tergugat hendak masuk rumah kemudian pintu kunci tertutup dan menanyakan tempat menaruh kunci di Penggugat dengan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa takut dan sedih. Bahwa pada bulan November tahun 2018 Penggugat membeli tiket pesawat dengan harga tiket yang lagi mahal saat itu untuk menghadiri acara wisuda anak pertama di Semarang dan diketahui sama Tergugat sehingga Tergugat tidak menerimanya dan marah-marah Penggugat di hadapan Orang Tua Penggugat karena saat itu Penggugat lagi di Semarang, namun setelah Penggugat balik ke rumah kemudian orang tua Penggugat cerita Kepada Penggugat. Bahwa pada bulan desember 2018 Penggugat dan Tergugat sama-sama berangkat ke Jakarta dan setelah itu balik ke Waemital dan sampai di rumah ternyata barang bawaan dari Jakarta ketinggalan di kapal ferry sehingga Tergugat marah dan kata-kata kasar juga terhadap Penggugat dihadapan saudara bapak Penggugat. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Pada Bulan Juli tahun 2019 saat itu Penggugat lupa lagi tempat menaruh kunci motor dan akhirnya Tergugat marah dan sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama, Tergugat tidak pernah bicara sama Penggugat dan tidak lagi tidur satu ranjang sama Penggugat dan akhirnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai pada bulan Desember Tahun 2019 namun Penggugat mencabut Gugatannya kembali

Hal. 52 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan Tergugat dapat merubah sifatnya. Bahwa Tergugat setiap harinya menceritakan kepada orang lain, baik Tetangga Rumah, Orang di Pasar bahkan sampai di Pelabuhan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti atau dengan kata lain Tergugat telah memfitnah Penggugat. Dan akibat dari Fitnah itu Penggugat sering diejek sama orang-orang saat Penggugat hendak berangkat ke Kantor, Pasar maupun ke Pelabuhan saat Penggugat hendak berangkat ke Ambon, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan sangat malu ketika diejek oleh orang.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara e-litigasi, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi penyebab perselisihan bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya melainkan karena Penggugat saat ini telah menjalin hubungan dengan pria lain dan berniat ingin segera menikah, hal ini jelas terlihat karena Penggugat telah melanggar janji suci pernikahan yang telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat saat menikah dulu. Disamping itu saat ini Penggugat telah memiliki PIL (pria idaman lain), dan Tergugat pernah menangkap basah (melihat sendiri) pada minggu malam jam 23.30 tanggal 9 Agustus 2020, yang mana saat itu Penggugat bersama dengan pria lain yang bernama sdr. Badiyah Lestaluhu berboncengan mengendarai sepeda motor di daerah Haturan, setelah melihat hal tersebut Tergugat kemudian marah kepada Penggugat dan tidak bertegur sapa;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (tempat tinggal atau tempat tidur) dan selama berpisah itu pula antara

Hal. 53 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bukti P2-P4 Penggugat berupa Fotokopi Tanda terima Surat Mengajukan Cerai atas Surat Permohonan Izin mengajukan cerai kepada atasan tanggal 20 Maret 2020, tanggal 1 Desember 2020, dan tanggal 12 Januari 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut berupa tanda terima yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin

Hal. 54 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai kepada atasan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, namun bukti P2-P4 bukan akta autentik maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti P5 berupa fotokopi Surat Pernyataan penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko akibat perceraian, karena Penggugat sebagai PNS belum memperoleh izin atasan untuk mengajukan cerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, namun bukti P5 bukan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, dan ketiganya telah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis

Hal. 55 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun saksi untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki tingkat tempramental yang tinggi, emosional dan suka marah-marah, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan Laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah dapur sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat) kepada Penggugat (), akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang dan pisah dapur yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 56 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sulit untuk disatukannya Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka dengan cara menasehati Penggugat juga sudah tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ أُعْتِرِفَ الزَّوْجَ كَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْأَصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri

Hal. 57 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar Pengadilan menetapkan menurut hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita poin 11 gugatan penggugat adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu oleh Nunung Indarti, S.HI.,M.H. selaku mediator hakim dan telah tercapai kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada tanggal 17 Maret 2021 mengenai Harta Bersama berupa:

1. Sebidang Tanah bersertifikat yang telah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tinggal yang saat ini sedang ditempati bersama dengan

Hal. 58 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 575 M2 (*lima ratus tujuh puluh lima meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1836 atas nama SRI INTARTIK yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Rasun
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Sawal
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Utama
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Purwanto

2. Sebidang Tanah bersertifikat yang telah berdiri di atasnya bangunan rumah dan bangunan rumah Kos-kosan (4 kamar) seluas 1250 m2 (*seribu dua ratus lima puluh meter persegi*) di dalam areal tanah induk bersertifikat Tanda Bukti Hak dengan Hak Milik Nomor 399 dengan ukuran 2518 M2 (*dua ribu lima ratus delapan belas meter persegi*), terletak di RT/RW:04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutemi
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Edy
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Yunus
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Jalan Umum

3. Tanah Pekarangan bersertifikat yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat seluas 213 m2 (*dua ratus tiga belas meter persegi*) (9 x 23.7) di dalam areal tanah induk bersertifikat Hak Milik Nomor 1749 dengan luas tanah 1.813 M2 (*seribu delapan ratus tiga belas meter persegi*) yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Wanto
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Iksan
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Kasman
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Arif

4. Sebidang tanah pekarangan bersertifikat yang beridiri diatasnya sebuah rumah yang telah terbakar seluas 318 m2 (*tiga ratus delapan belas meter persegi*) di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 59 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1782 dengan ukuran 12,5 m x 25.5 m Dusun Sidodadi Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sutar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Andre
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Situ Juawariyah

5. Tanah Kebun bersertifikat seluas $\frac{1}{2}$ hektar (11.598 m²) di dalam areal tanah bersertifikat (i) Hak Milik Nomor 38 dengan luas lahan 3040 m² (*tiga ribu empat puluh meter persegi*) (ii) Hak Milik Nomor 37 dengan luas lahan 8.558 m² (*delapan ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi*), terletak di Dusun Hatusua Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Tanah Orang Hatusua
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah Orang Hatusua
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Hi. Suteb

6. Tanah Sawah tidak bersertifikat seluas $\frac{1}{2}$ hektar (50 m x 100 m = 5.000 m²) terletak di Dusun Hatusua, Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Yusuf
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Imam Bukhori
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Langgeng
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Sawah

7. Tanah Kebun DAM Lima tidak bersertifikat seluas $\frac{1}{4}$ hektar terletak di Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Prayet
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutiyo
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Nur
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Setapak

Hal. 60 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanah Kebun Kelapa bersertifikat seluas $\frac{1}{2}$ hektar di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 02592 dengan luas lahan 5.502 m² (*lima ribu lima ratus dua meter persegi*), terletak di Desa Rukmajaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Dengan batas sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 02109/Rukma Jaya/2019, yang menyatakan sesuai dengan tanda batas yang berdiri di atas batas dan memenuhi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1c.

9. Tanah Pekarangan berketerangan kepemilikan berdasarkan Surat Pernyataan (Penguasaan Tanah) dengan seluas 324 m, terletak di Desa Rukmajaya Rt.001 Rw.002 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tanah sdr Syahrian
- Sebelah Utara : Tanah sdr Herman
- Sebelah Timur : Tanah sdr Syahrian
- Sebelah Selatan: Tanah sdr Syahrian

10. Tanah Pekarangan bersertifikat, di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1456 dengan luas lahan 223 m² (*dua ratus dua puluh tiga meter persegi*), terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Dengan batas sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 1334/Sungai Duri/2012, terdiri dari patok – patok kayu berlian I s/d IV berdiri di atas batas sesuai dengan peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1c.

11. Perhiasan berupa 1 gelang emas berat 10 gram, 1 gelang emas berat 5 gram, 1 cincin emas berat 3 gram, 1 pasang anting berat 2 gram, dan emas batangan berat 5 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, olehnya itu majelis hakim perlu memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016

Hal. 61 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b) merugikan pihak ketiga; atau c) tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan untuk memerintahkan penggugat agar membuktikan kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas objek harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama dalam posita poin 11.1., 11.5-11.8. dan 11.10, Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P6, P10-P13 dan P15 berupa fotokopi bukti kepemilikan tanah yang merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P6, P10-P13 dan P15 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama dalam posita poin 11.1., 11.5-11.8. dan 11.10 juga telah diakui oleh Tergugat Konvensi dengan mengajukan bukti surat berupa T1 dan T5-T10, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama dalam posita poin 11.2.-11.4. Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P7-P9 berupa fotokopi bukti kepemilikan tanah yang merupakan akta autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo

Hal. 62 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P7-P9 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, namun bukti tersebut tidak menerangkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas objek (tanah) karena bukti kepemilikan tanah tersebut berupa sertifikat induk, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti di persidangan, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Drh, tanggal 16 April 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 April 2021 terhadap objek harta bersama pada 3 (tiga) lokasi, yaitu :

1. Lokasi tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 399 Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, a.n. Daud, luas 2518 m² (Posita Poin 11.2);
2. Lokasi tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1782, Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, a.n. Suwardi, luas 318 m² (Posita Poin 11.3);
3. Lokasi tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1749, Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, a.n. Sumini, luas 1. 813 m² (Posita Poin 11.4).

sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama dalam posita poin 11.2-11.4 yang dibuktikan dengan bukti surat P7-P9 dan dikuatkan dengan pemeriksaan setempat dan telah diakui oleh Tergugat Konvensi dengan mengajukan bukti surat berupa T2-T4, maka dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hal. 63 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita poin 11.9 mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa:

a. Sebidang Tanah Pekarangan berdasarkan Surat Pernyataan (Penguasaan Tanah) dengan diberi nomor register 593/75/Pem tanggal 02 September 2020 seluas 324 m, terletak di Desa Rukmajaya RT.001 RW.002 Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sdr. Herman
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sdr. Syahrian
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sdr. Syahrian
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Sdr. Syahrian

Selanjutnya terhadap obyek harta bersama berupa tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam posita poin 11.9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.14, berupa fotokopi surat pernyataan kepemilikan, fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun karena bukti surat tersebut adalah bukan akta, karena bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya yakni Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat untuk mendukung alat bukti surat P14, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa terhadap objek

Hal. 64 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, Tanah Perkarangan dan sebagainya) perlu dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batas-batas objek (tanah) terperkara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat pada angka 3 agar pengadilan menetapkan secara hukum obyek harta bersama berupa tanah perkarangan sebagaimana tersebut dalam posita poin 11.9 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap objek harta bersama dalam posita poin 11.11., Tergugat konvensi mengakuinya sehingga pengakuan Tergugat Konvensi adalah pengakuan murni olehnya itu dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau istri masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 meminta agar seluruh harta bersama di bagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2021 di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Hunipopu, maka berdasarkan pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016, Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, oleh karena itu gugatan penggugat dalam petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat Konvensi menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dari harta bersama tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 17 Maret 2021 kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1, gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan

Hal. 65 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, tidak diterima dan ditolak untuk selebihnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama..., Umur 16 Tahun Jenis kelamin Perempuan, dan..., Umur 12 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ..., umur 16 tahun memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung, dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Khairil Anam, umur 12 tahun memilih untuk ikut bersama dengan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak-anak yang pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan ibu dan ayahnya, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut sudah mumayyiz dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi terungkap fakta tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang pemeliharaan anak yang sudah diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berkesimpulan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang

Hal. 66 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama,
umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata anak yang bernama Khairil Anam sudah mumayyiz dan memberikan pilihan untuk bersama dengan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi terungkap fakta tidak ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama ini anak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang pemeliharaan anak yang sudah diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berkesimpulan dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak perlu disebutkan dalam pertimbangan ini, agar Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memberikan akses kepada pihak yang bukan pemegang hak hadhanah atau tidak menghalangi untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak, dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Hal. 67 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat Konvensi () kepada Penggugat Konvensi ();
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 17 Maret 2021 didepan Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Honipopu;
4. Menetapkan secara hukum harta berupa:
 - 4.1. Sebidang Tanah bersertifikat yang telah berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tinggal yang saat ini sedang ditempati bersama dengan luas 575 M2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1836 atas nama SRI INTARTIK yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Rasun
 - Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Sawal
 - Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Utama
 - Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Purwanto
 - 4.2. Sebidang Tanah bersertifikat yang telah berdiri di atasnya bangunan rumah dan bangunan rumah Kos-kosan (4 kamar) seluas 1250 m2 (*seribu dua ratus lima puluh meter persegi*) di dalam areal tanah induk bersertifikat Tanda Bukti Hak dengan Hak Milik Nomor 399 dengan ukuran 2518 M2 (*dua ribu lima ratus delapan belas meter persegi*), terletak di RT/RW:04/03 Desa Waemital Kecamatan

Hal. 68 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutemi
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Edy
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Yunus
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Jalan Umum

4.3. Tanah Pekarangan bersertifikat yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat seluas 213,3 m² (*dua ratus tiga belas koma tiga meter persegi*) (9 x 23.7) di dalam areal tanah induk bersertifikat Hak Milik Nomor 1749 dengan luas tanah 1.813 M² (*seribu delapan ratus tiga belas meter persegi*) yang terletak di RT/RW: 04/03 Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Wanto
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Iksan
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Kasman
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Bapak Ahmad Rifai

4.4. Sebidang tanah pekarangan bersertifikat yang beridiri diatasnya sebuah rumah yang telah terbakar seluas 318 m² (*tiga ratus delapan belas meter persegi*) di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1782 dengan ukuran 12,5 m x 25.5 m Dusun Sidodadi Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Sutar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Andre
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Siti Juawariyah

4.5. Tanah Kebun bersertifikat seluas ½ hektar (11.598 m²) di dalam areal tanah bersertifikat (i) Hak Milik Nomor 38 dengan luas lahan 3040 m² (*tiga ribu empat puluh meter persegi*) (ii) Hak Milik Nomor 37 dengan luas lahan 8.558 m² (*delapan ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi*), terletak di Dusun Hatusua Desa

Hal. 69 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Tanah Orang Hatusua
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah Orang Hatusua
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Hi. Suteb

4.6. Tanah Sawah tidak bersertifikat seluas $\frac{1}{2}$ hektar (50 m x 100 m = 5.000 m²) terletak di Dusun Hatusua, Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Yusuf
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Imam Bukhori
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Langgeng
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Sawah

4.7. Tanah Kebun DAM Lima tidak bersertifikat seluas $\frac{1}{4}$ hektar terletak di Desa Waemital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Bapak Prayet
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Bapak Sutiyo
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Bapak Nur
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Jalan Setapak

4.8. Tanah Kebun Kelapa bersertifikat seluas $\frac{1}{2}$ hektar di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 02592 dengan luas lahan 5.502 m² (*lima ribu lima ratus dua meter persegi*), terletak di Desa Rukmajaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Dengan batas sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 02109/Rukma Jaya/2019, yang menyatakan sesuai dengan tanda batas yang berdiri di atas batas

Hal. 70 dari 74 Hal. Putusan No. 7/Pdt.G/2021/PA.Drh



dan memenuhi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1c.

4.9. Tanah Pekarangan bersertifikat, di dalam areal tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1456 dengan luas lahan 223 m² (*dua ratus dua puluh tiga meter persegi*), terletak di Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Dengan batas sebagaimana tersebut dalam Surat Ukur Nomor 1334/Sungai Duri/2012, terdiri dari patok – patok kayu berlian I s/d IV berdiri di atas batas sesuai dengan peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1c.

4.10. Perhiasan berupa 1 gelang emas berat 10 gram, 1 gelang emas berat 5 gram, 1 cincin emas berat 3 gram, 1 pasang anting berat 2 gram, dan emas batangan berat 5 gram.

adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama (gono-gini) milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 17 Maret 2021 didepan Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Honipopu, apabila tidak dibagi secara natura sesuai kesepakatan, maka dibagi secara lelang masing-masing berhak memperoleh 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dari harta bersama tersebut di atas berdasarkan kesepakatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 17 Maret 2021 didepan Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Honipopu kepada Penggugat Konvensi;

7. Menyatakan Tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*) gugatan Penggugat konvensi untuk menetapkan harta bersama berupa:

7.1. Tanah Pekarangan berketerangan kepemilikan berdasarkan Surat Pernyataan (Penguasaan Tanah) dengan seluas 324 m, terletak di

Hal. 71 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rukmajaya Rt.001 Rw.002 Kecamatan Sungai Raya
Kepulauan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat dengan batas-
batas :

- Sebelah Barat : Tanah sdr Syahrian
- Sebelah Utara : Tanah sdr Herman
- Sebelah Timur : Tanah sdr Syahrian
- Sebelah Selatan: Tanah sdr Syahrian

8. Menolak gugatan penguat konvensi untuk selebihnya

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak, umur 16 tahun, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak, umur 12 tahun, dengan tetap memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Sitti Mashitah Tualeka, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. dan Najmia Siolimbona, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

Hal. 72 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik dan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya hadir secara langsung
dipersidangan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Sumpah	: Rp ,00
- Penerjemah	: Rp ,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,-
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.780.000,-

Hal. 73 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Drs. Hamja Tuhalele, MH.

Hal. 74 dari 74 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)